

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Tujuan pembentukan Komite Audit Bank Mega adalah membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya atas hal-hal yang terkait pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan tugas audit internal dan eksternal, implementasi prinsip-prinsip GCG, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.

**Piagam Komite Audit**

Perusahaan membuat Piagam Komite Audit dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta anggaran dasar Perusahaan. Piagam Komite Audit Bank dibuat sebagai acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya selaras dengan peraturan internal dan eksternal.

Hal-hal penting yang diatur dalam Piagam Komite Audit yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Bank pada 13 November 2023 adalah komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan; tugas dan tanggung jawab serta wewenang; tata tertib komite; rapat, kuorum dan pengambilan keputusan; masa tugas anggota komite dari pihak independent; mekanisme evaluasi kinerja; serta periode reviu pedoman dan tata tertib kerja.

**Tugas dan Tanggung Jawab**

Komite Audit memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit diantaranya adalah sebagai berikut:


1. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan tugas audit intern untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit tahunan, ruang lingkup, dan anggaran.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor intern dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh Direksi.
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik sesuai dengan standar audit, kecukupan waktu kerja lapangan, pengkajian jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, serta rekomendasi perbaikan yang diberikan.

Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

**Struktur Organisasi dan Komposisi Komite Audit**

Sejalan dengan POJK No. 17/2023, Piagam Komite Audit Bank Mega juga mengatur struktur dan keanggotaan Komite Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang seluruhnya independen terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen dari luar Bank, masing-masing seorang yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Struktur Komite Audit ini telah sesuai dengan POJK No. 17 tahun 2023 pasal 64 ayat 1 tentang Komite Audit.

Komite Audit Bank diketuai oleh Komisaris Independen merangkap anggota dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun komposisi Komite Audit Bank Mega per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

| Nama                 | Jabatan | Tanggal Pengangkatan | Keahlian              |
|----------------------|---------|----------------------|-----------------------|
| Hizbullah*           | Ketua   | 01 September 2023**  | Perbankan             |
| Purwo Junianto       | Anggota | 01 September 2023    | Keuangan & Perbankan  |
| Ivan Purnama Sanoesi | Anggota | 01 September 2023    | Akuntansi & Perbankan |

\*Ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit menggantikan Lambock V. Nahattands tanggal 31 Agustus 2023

\*\* Sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Tbk No. KEP.108/DIRBM/23